



PENETAPAN

Nomor : 34/G/2016/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SYAMSUDDIN DAUD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Alamat Jalan Wedana Lorong Tekku Nomor 9 Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; -----

Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ZAINI, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serambi Mekkah (LKBH-SM), beralamat di Jalan Tengku Chik Ditiro Nomor 23 D, Simpang Surabaya, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. **EDRIAN, S.H., M.Hum.**, NIP: 19581014 199003 1 002, Jabatan: Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh; -----
2. **SABARUDDIN, S.H.**, NIP: 19591115 198503 1 005, Jabatan: Kabag Bantuan Hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Setda Aceh; -----

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA



3. SYAHRUL, S.H., NIP: 19710615 200112 1 005, Jabatan:
Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh; -----
4. BAHRUL ULUM, S.H., M.H., Pekerjaan: Advokat/ Tim
Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh; -----
5. SYAMSUL RIZAL, S.H., Pekerjaan: Advokat/ Tim
Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh; -----
6. M. NURDIN, S.H., Pekerjaan: Advokat/ Tim Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh; -----
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil (nomor urut 1 - nomor urut 3) dan Advokat/ Kuasa
Hukum (nomor urut 4- nomor urut 6), beralamat di T. Nyak
Arief No. 219, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 September 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 34/G/2016/PTUN.BNA; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 34/Pen-Dis/2016/PTUN-BNA, tanggal 19 September 2016, tentang Penetapan Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 19 September 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/Pen.PP/2016/PTUN.BNA, tertanggal 21 September 2106 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 3 Oktober 2016; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/Pen.HS/2016/ PTUN.BNA, tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 34 /G/2016/PTUN.BNA pada tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah: -----

1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.813.2/014/2013 Tanggal 1 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Nurhayati Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; -----
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.12/05/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Pengangkatan Nurhayati Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 3 Oktober 2016 melalui Panitera Pengganti Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara No. 34/G/2016/PTUN.BNA terhadap Gubernur Aceh dikarenakan terlebih dahulu akan menempuh upaya hukum lain; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN.BNA; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh Kami **RENDI YURISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober **2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

RENDI YURISTA, S.H.

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 34G/2016/PTUN.BNA

1.	Hak – hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp. 72.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 40 .000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	<u>Leges</u>	<u>Rp 3.000,-</u>

J u m l a h Rp.156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 34/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7